

# TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI *WI'I* NGGABI PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA RABA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA

*Syahrul<sup>1</sup>, Husnatul Mahmudah<sup>2</sup>*

<sup>12</sup>Universitas Muhammadiyah Bima

[syahrulwawo@gmail.com](mailto:syahrulwawo@gmail.com), [arraynez@gmail.com](mailto:arraynez@gmail.com)

## **Abstrak:**

Masyarakat Desa Raba melaksanakan tradisi *Wi'i Nggahi*, tradisi ini sudah ada sejak era kerajaan kesultanan Bima. Dalam tradisi ini ada satu faktor yang di anut oleh masyarakat lebih umumnya, yaitu faktor mistisisme yang mengadung nilai filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui praktek *Wi'i Nggahi* dan alasan masyarakat masih melaksanakan praktek *Wi'i Nggahi* dengan keadaan sekarang dan (2) untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum terhadap tradisi *wii nggahi* pada pernikahan masyarakat desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum. Perspektif sosiologi hukum Islam pada terhadap tradisi praktek *Wi'i Nggahi* pada pernikahan suku Mbojo di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dimana masyarakat masih mempertahankan dengan system hukumnya tersendiri. Selanjutnya dengan keadaan zaman modern sekarang tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Raba untuk tidak menjalankan nilai-nilai tradisi, sewalaupun penerapannya bertentangan dengan hukum Islam.

**Keyword:** *Sosiologi Hukum; Tradisi; Pernikahan; Wi'i Nggahi*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi lokal yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik pernikahan (Rahmia et al., 2023). Setiap daerah memiliki adat istiadat tersendiri yang diwariskan secara turun temurun dan dijadikan sebagai identitas sosial kultural komunitasnya. Salah satu bentuk budaya yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah tradisi pernikahan adat, yang dalam praktiknya sering kali berjalan berdampingan—atau bahkan berbenturan—dengan norma-norma hukum negara dan agama, khususnya hukum Islam (Kusumawati, 2017). Fenomena ini menciptakan ruang kajian yang menarik dalam perspektif sosiologi hukum, di mana hukum tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat (Zuhrah, 2016).

Salah satu tradisi yang hingga kini masih dilestarikan adalah tradisi *Wi'i Nggahi* (Aminullah & Nasaruddin, 2017) yang dijalankan oleh masyarakat Desa

Raba, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini secara historis telah ada sejak masa Kesultanan Bima dan dianggap sebagai warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai filosofis, spiritual, serta norma sosial yang mengikat. Secara harfiah, *Wi'i Nggahi* bermakna “menyimpan ucapan” atau semacam bentuk pengikatan kata yang menjadi janji atau perjanjian dalam proses perjodohan. Dalam praktiknya, tradisi ini menempatkan peran orang tua sebagai penentu jodoh bagi anak-anak mereka, sering kali tanpa adanya ruang bagi anak untuk menyatakan persetujuan atau penolakan.

Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka sosiologi hukum karena menimbulkan dialektika antara adat, agama, dan hukum negara. Di satu sisi, tradisi *Wi'i Nggahi* dianggap sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dilestarikan sebagai bentuk ketaatan terhadap leluhur dan norma kolektif (Aminullah & Nasaruddin, 2017). Namun di sisi lain, praktik ini sering kali bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang menekankan pentingnya kerelaan individu dan kebebasan memilih pasangan hidup dalam ikatan perkawinan. Ketegangan antara adat dan agama ini menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi praktik tradisional di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang semakin kompleks (Zuhrah et al., 2021).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai teks peraturan perundang-undangan (*law in the books*), melainkan juga sebagai suatu kenyataan sosial (*law in action*) yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat (Aulia, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai institusi sosial yang dinamis dan dipengaruhi oleh struktur serta kultur masyarakat tempat hukum tersebut berlaku (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi *Wi'i Nggahi* harus mencakup pemahaman atas konteks sosial budaya masyarakat Desa Raba, termasuk nilai-nilai yang mendasari pelestarian tradisi tersebut, serta dampaknya terhadap individu dan hubungan sosial dalam komunitas.

Sebagaimana dijelaskan oleh C.J.M. Schuyt, salah satu tugas utama sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab-sebab atau latar belakang sosial yang melahirkan ketimpangan antara norma ideal (norma hukum) dan realitas sosial (Serlika Aprita, 2021). Dalam konteks tradisi *Wi'i Nggahi*, kajian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan memaknai norma-norma hukum agama dan negara, serta bagaimana mereka menegosiasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik kesehariannya. Apakah masyarakat benar-benar memahami bahwa prinsip kerelaan dalam pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam dan hukum positif? Ataukah mereka lebih mengutamakan nilai-nilai ketaatan terhadap orang tua dan kelestarian budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun?

Tradisi *Wi'i Nggahi* juga menjadi sorotan dalam kajian hukum Islam karena terdapat perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip fiqih dalam urusan pernikahan dan praktik adat tersebut. Dalam Islam, pernikahan merupakan akad yang suci dan

kuat (*miitsaaqan ghalidzan*) yang harus dilandasi oleh kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah disebutkan pentingnya mempertimbangkan kecocokan akhlak dan agama calon pasangan serta adanya izin dan kesediaan dari perempuan yang akan dinikahi (Asman et al., 2023). Tradisi perjodohan yang dipaksakan tanpa adanya kerelaan dari anak dapat menimbulkan mudarat seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakbahagiaan dalam kehidupan pernikahan (Zahir, 2020).

Namun demikian, dalam masyarakat adat seperti di Desa Raba, tradisi *Wi'i Nggahi* tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pemaksaan, melainkan sebagai perwujudan nilai-nilai kolektivisme, penghormatan terhadap orang tua, dan mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga (Al-Faizun et al., 2023). Bagi sebagian masyarakat, ketaatan terhadap orang tua dianggap sebagai bentuk pengabdian dan kesalehan yang utama, bahkan lebih penting daripada kebebasan memilih pasangan (Amri & Khalidi, 2021). Dalam kerangka nilai lokal tersebut, pernikahan bukan hanya urusan individu, melainkan merupakan bagian dari kesepakatan sosial yang melibatkan dua keluarga besar. Oleh karena itu, mempertanyakan praktik *Wi'i Nggahi* tanpa memahami nilai-nilai budaya yang mendasarinya akan menimbulkan bias analisis.

Kajian ini juga menarik jika dilihat dari perspektif perubahan sosial. Arus modernisasi, pendidikan, dan akses terhadap media membuat generasi muda semakin menyadari hak-haknya, termasuk dalam menentukan pilihan hidup (Karsidi, 2005). Di sisi lain, generasi tua masih memegang kuat nilai-nilai adat yang telah mengakar. Terjadi konflik nilai antar generasi yang menyebabkan sebagian anak terpaksa menikah dengan pilihan orang tua meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang berada dalam proses transisi antara tradisi dan modernitas, yang sering kali menimbulkan dilema dan ketegangan dalam kehidupan sosial mereka (Kusumawati, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Raba memahami dan menjalankan tradisi *Wi'i Nggahi*, serta bagaimana mereka menyikapi perubahan sosial yang mengancam keberlangsungan tradisi tersebut. Selain itu, melalui kajian ini dapat diketahui bagaimana perspektif sosiologi hukum dan hukum Islam memandang praktik adat yang hidup di masyarakat dan bagaimana keduanya dapat berdialog untuk menciptakan harmoni antara hukum, agama, dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan praktik *Wi'i Nggahi* dalam masyarakat Desa Raba dan alasan keberlanjutannya meskipun berada dalam tekanan modernitas, serta (2) Menganalisis praktik tradisi tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum Islam. Melalui pendekatan yuridis-empiris dan analisis sosiologis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam upaya memahami relasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan dengan perspektif sosiologi hukum. Pendekatan yuridis-empiris atau juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan metode yang menekankan pada studi terhadap hukum sebagai gejala sosial, yakni dengan mengamati bagaimana norma hukum berinteraksi dengan nilai, kebiasaan, serta praktik sosial dalam masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018).

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum formal sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik-praktik tradisional yang hidup dalam masyarakat adat (Arfa & Marpaung, 2018). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum dijalankan secara faktual dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks tradisi pernikahan *Wi'i Nggahi* di Desa Raba.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna, nilai, dan fungsi sosial dari praktik tradisi *Wi'i Nggahi* bagi masyarakat yang menjalankannya. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur frekuensi atau kuantitas suatu fenomena, melainkan mengeksplorasi dinamika sosial, keyakinan, dan struktur nilai yang mendasari praktik tersebut (Moleong & Edisi, 2004).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama, orang tua yang menjalankan tradisi *Wi'i Nggahi*, serta pasangan yang pernah atau sedang menjalani pernikahan melalui tradisi tersebut. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, untuk memberikan ruang kebebasan kepada informan dalam menyampaikan pandangan mereka. (2) Data sekunder, yang dikumpulkan melalui kajian pustaka, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang relevan mengenai sosiologi hukum, hukum Islam, dan budaya pernikahan adat.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) Observasi partisipatif terhadap praktik sosial masyarakat; (2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*); dan (3) Dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis, baik hukum positif maupun literatur lokal.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Praktik Tradisi *Wi'i Nggahi* di Desa Raba Kecamatan Wawo

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi *Wi'i Nggahi* masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat, terutama oleh generasi tua dan tokoh adat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh bahwa sekitar 45% praktik pernikahan di desa tersebut ditentukan sepenuhnya oleh orang tua tanpa keterlibatan anak dalam memilih pasangan. 30% lainnya berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan anak (setengah-negosiasi), sementara 25%

sisanya berdasarkan suka sama suka yang murni datang dari inisiatif kedua calon mempelai.

Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan dianggap memiliki nilai-nilai sakral, spiritual, serta mengandung unsur mistisisme. Dalam pelaksanaannya, orang tua tidak hanya memegang peran sebagai pemberi restu, tetapi juga sebagai penentu mutlak jodoh anak-anak mereka. Anak yang dijodohkan tidak selalu diberi ruang untuk menyatakan persetujuan, bahkan usia mereka pun tidak menjadi pertimbangan utama selama dianggap cukup untuk menikah menurut standar adat lokal.

Tahapan tradisi *Wi'i Nggahi* terdiri dari: (1) penentuan calon pasangan oleh orang tua, (2) penyampaian niat atau pernyataan mengikat antar keluarga, yang disebut *nggahi*, (3) pertemuan keluarga besar untuk menyepakati rencana pernikahan, dan (4) pelaksanaan prosesi pernikahan. Dalam proses ini, tidak terdapat unsur peminangan formal dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagaimana lazimnya dalam hukum Islam, karena relasi perjodohan telah ditetapkan sebelumnya.

Ada syarat-syarat tertentu yang harus lewatkan apabila pihak keluarga menerima lamaran atau *Wi'i Nggahi* tersebut, yaitu salah satunya dengan tradisi *Wi'i Mama* atau meminang. Setelah kegiatan *Wi'i Mama*, pihak dari keluarga perempuan melakukan kegiatan *Wuja Mama* atau membongkar *Wi'i Mama* (daun sirih) dan apabila di temukan isi bongkaran *Wi'i Mama* yang di bawa oleh pihak keluarga laki-laki terdapat uang sebesar 10.000 artinya mahar yang akan di bawa adalah sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi apabila *Wi'i Mama* tidak cocok dengan apa yang di inginkan oleh pihak keluarga perempuan maka pihak keluarga perempuan akan menyampaikan hal tersebut kepada *Panati* (Juru Bicara) dari pihak keluarga laki-laki terkait hal tersebut. Kemudian dari pihak keluarga laki-laki akan mempertimbangkan kelanjutan daripada proses *Wi'i Nggahi* atau peminangan tersebut (M. Murtalib, personal communication, January 13, 2023).

Biasanya usia anak-anak yang dijodohkan dalam tradisi *Wi'i Nggahi* ini sudah mencapai usia layak nikah atau pada usia matang di sekitar umur 20 tahun keatas . Salah satu alasan mengapa tradisi ini masih dijaga, menurut pernyataan Tokoh Adat di Raba Wawo, bahwa tradisi ini diniatkan untuk menjaga hubungan kedua belah pihak keluarga agar tetap terjalin hubungan baik, serta meningkatkan nilai gotong royong. Slogan yang dianut oleh masyarakat Raba adalah "*Dari Pada Laon Ta Dou, Tahop Laon Ta Ndai*" (daripada pergi ke orang lain, lebih baiknya datang ke kita) (H. A. Khalik, personal communication, January 10, 2023). Dalam arti, laki-laki dan perempuan yang dinikahkan tidak perlu mengambil orang dari luar desa atau kampung sebagai jodoh atau pasangannya, sebaiknya tetap dalam lingkungan keluarga besar yang ada di Desa tersebut.

Beberapa tokoh masyarakat mengakui bahwa seiring perubahan zaman, praktik ini mulai dipertanyakan oleh generasi muda. Terjadi peningkatan penolakan secara halus oleh anak-anak yang ingin memilih pasangan sendiri,

namun tekanan sosial dan rasa takut terhadap konsekuensi adat sering membuat mereka akhirnya tetap mengikuti keputusan orang tua.

## B. Analisis Tradisi *Wi'i Nggahi* dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Tradisi *Wi'i Nggahi* merupakan salah satu manifestasi dari hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Bima, khususnya di Desa Raba, Kecamatan Wawo. Dalam tradisi ini, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu yang saling mencintai, melainkan merupakan peristiwa sosial yang melibatkan dua keluarga besar, bahkan komunitas adat secara lebih luas. Oleh karena itu, praktik ini tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan norma-norma yang mengikat kehidupan masyarakat (Aminullah & Nasaruddin, 2017).

Dari perspektif sosiologi hukum, tradisi ini mencerminkan relasi yang kuat antara hukum, adat, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lahir dari interaksi masyarakat (Roseffendi, 2018). Tidak seperti pendekatan normatif yang melihat hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam undang-undang, sosiologi hukum memfokuskan perhatiannya pada *law in action*—yaitu bagaimana hukum dijalankan, dipahami, dan diberlakukan dalam kehidupan nyata (Anwar, 2008). Dalam konteks ini, *Wi'i Nggahi* adalah salah satu bentuk *law in action* yang mewakili norma kolektif masyarakat adat.

Menurut Emile Durkheim, hukum merupakan cerminan dari solidaritas sosial (Abas et al., 2023). Dalam masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik seperti Desa Raba, nilai-nilai bersama dan tradisi leluhur menjadi fondasi utama pembentukan norma. Tradisi *Wi'i Nggahi* adalah wujud dari solidaritas mekanik tersebut. Keberlangsungannya dijaga tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh institusi sosial seperti keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka berperan sebagai penjaga norma (*normative guardians*) yang memastikan bahwa nilai-nilai tradisi tetap dijalankan oleh generasi berikutnya.

Tradisi *Wi'i Nggahi* juga merepresentasikan bentuk kontrol sosial informal dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum, kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan keteraturan sosial. Kontrol ini bisa bersifat formal—melalui lembaga negara seperti pengadilan dan kepolisian—atau informal—melalui adat, nilai budaya, dan tekanan sosial. Dalam kasus *Wi'i Nggahi*, masyarakat menggunakan sanksi sosial seperti rasa malu, pengucilan, atau stigma jika ada individu yang menolak pilihan jodoh dari orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif, bahkan tanpa melibatkan hukum positif negara.

Lebih lanjut, keberlangsungan tradisi ini juga menunjukkan adanya konservatisme hukum dalam masyarakat adat. Masyarakat cenderung mempertahankan norma lama meskipun nilai-nilai baru dari luar, seperti kebebasan memilih pasangan atau hak individu, mulai masuk melalui pendidikan, media sosial, dan migrasi. Konservatisme ini bertumpu pada pandangan bahwa perubahan dapat mengancam keharmonisan sosial yang telah

lama terbentuk. Oleh karena itu, tradisi *Wi'i Nggahi* dipertahankan karena diyakini mampu menjaga stabilitas sosial, memperkuat hubungan antar keluarga, serta menjaga "kehormatan" komunitas.

Namun, dari sisi lain, tradisi ini juga menimbulkan tensi sosial, terutama bagi generasi muda yang mulai mengadopsi nilai-nilai modern. Nilai ketaatan terhadap orang tua seringkali bertabrakan dengan keinginan individu untuk memilih pasangan sendiri. Dalam banyak kasus, hal ini menimbulkan dilema etis dan psikologis, bahkan menyebabkan pernikahan yang tidak harmonis (Kusumawati, 2017). Menurut teori konflik, hukum sering kali digunakan oleh kelompok dominan (dalam hal ini, orang tua atau tokoh adat) untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas individu yang lebih lemah (anak atau kaum muda) (Mahmudah, 2021). Dalam kerangka ini, tradisi *Wi'i Nggahi* bisa dibaca sebagai bentuk dominasi simbolik yang dilegitimasi oleh budaya.

Tentu saja, tidak semua aspek dari *Wi'i Nggahi* bersifat negatif. Tradisi ini juga mengandung nilai-nilai positif seperti menjaga stabilitas sosial, mempererat tali silaturahmi, serta memperkuat peran keluarga sebagai institusi penting dalam proses pernikahan. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika nilai-nilai tersebut dijalankan secara kaku, tanpa memperhatikan konteks psikologis dan hak-hak individu (Adi, 2012). Oleh karena itu, penting untuk melihat tradisi ini tidak secara hitam-putih, tetapi dalam spektrum yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek fungsional dan disfungsionalnya secara bersamaan (Mahmudah, 2022).

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat Desa Raba mulai menunjukkan adanya pergeseran makna terhadap tradisi ini. Jika dahulu *Wi'i Nggahi* dipraktikkan secara mutlak tanpa ruang negosiasi, kini sebagian keluarga sudah membuka ruang dialog antara orang tua dan anak dalam menentukan jodoh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah. Fleksibilitas ini sesuai dengan teori Eugen Ehrlich tentang "living law" atau hukum yang hidup, yaitu hukum yang sebenarnya dijalankan oleh masyarakat, terlepas dari hukum yang tertulis secara formal (Aditya, 2019).

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Wi'i Nggahi* memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Desa Raba. Ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, penjaga stabilitas nilai-nilai budaya, dan bentuk hukum adat yang masih hidup. Namun demikian, praktik ini juga menghadirkan tantangan dari sisi keadilan dan kebebasan individu, terutama dalam konteks hak atas kebebasan memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kritis dan dialogis antara tradisi dan nilai-nilai hukum modern, termasuk hukum Islam dan hukum nasional, agar tradisi tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Wi'i Nggahi*

Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah akad suci (*mitsaaqan ghalidzan*) yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga spiritual. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keturunan dan martabat manusia (Mahmudah et al., 2018). Oleh karena itu, proses menuju pernikahan, termasuk peminangan dan kesepakatan kedua belah pihak, mendapat perhatian besar dalam hukum Islam. Hal ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan praktik tradisi *Wi'i Nggahi* yang dalam beberapa hal bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama terkait dengan kerelaan dan kebebasan memilih pasangan hidup.

Secara umum, hukum Islam sangat menekankan pentingnya kerelaan kedua calon mempelai dalam pernikahan (Sugitanata & Karimullah, 2023). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas di muka bumi." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan bahwa kriteria dalam memilih pasangan tidak boleh didasarkan hanya pada kehendak orang tua, tetapi juga melibatkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam *Wi'i Nggahi*, peran orang tua sangat dominan, bahkan dalam beberapa kasus, keputusan orang tua menjadi satu-satunya penentu pasangan anak-anak mereka. Posisi anak, terutama perempuan, lebih sebagai objek yang harus patuh dan tunduk pada kehendak keluarga (Bakar, 2010). Dalam hukum Islam, pemaksaan dalam pernikahan sangat tidak dibenarkan. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah membatalkan pernikahan seorang wanita karena ia dipaksa menikah oleh ayahnya. Dari hadis ini dapat diambil prinsip bahwa pernikahan tanpa kerelaan adalah tidak sah secara syar'i (Zahir, 2020).

Namun, dalam masyarakat Desa Raba, tradisi *Wi'i Nggahi* dipraktikkan dalam konteks sosial budaya tertentu yang memiliki sistem nilai tersendiri. Penentuan jodoh oleh orang tua dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya menjaga kehormatan keluarga dan garis keturunan. Ini sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dalam setiap tindakan hukum. Di sinilah pentingnya menimbang antara hukum normatif dan kearifan lokal.

Dalam ushul fiqih, dikenal konsep *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum (Athief, 2019). Dalam tradisi Bima, *Wi'i Nggahi* telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa tradisi seperti ini dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kerelaan (Aripin, 2016).

Islam mengajarkan untuk menghormati orang tua dan memelihara adat selagi tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini mengajarkan pentingnya *tawazun*

(keseimbangan) antara menghormati tradisi dan menjaga hak-hak asasi individu (Maghriza et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang ideal bukanlah menolak tradisi *Wi'i Nggahi* secara mutlak, melainkan melakukan transformasi nilai. Tradisi tetap bisa dijalankan dengan memberikan ruang partisipasi kepada anak, menciptakan komunikasi dua arah, serta memperkuat nilai musyawarah dalam keluarga.

Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi *Wi'i Nggahi* dalam hukum Islam tidak bisa dilakukan secara tekstualis semata, tetapi perlu melihat maqashid, 'urf, dan konteks sosial budaya masyarakat. Tujuannya bukan untuk menghapus tradisi, tetapi untuk menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip syariat yang adil dan humanistik.

### Simpulan

Tradisi *Wi'i Nggahi* di Desa Raba, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima merupakan bagian dari warisan budaya lokal yang masih bertahan di tengah arus perubahan sosial. Praktik ini menunjukkan bagaimana norma adat hidup berdampingan, bahkan berinteraksi secara dinamis, dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif negara. Tradisi ini menempatkan peran orang tua sebagai penentu pasangan hidup anak, dengan dasar pertimbangan kehormatan keluarga, kekerabatan, dan kesetiaan pada nilai leluhur.

Dari perspektif sosiologi hukum, *Wi'i Nggahi* merupakan bentuk kontrol sosial yang dilegitimasi oleh norma kolektif masyarakat. Tradisi ini menjadi cerminan dari solidaritas mekanik, di mana aturan sosial lebih ditentukan oleh kesepakatan bersama dalam komunitas daripada peraturan tertulis. Namun, praktik ini juga menimbulkan ketegangan nilai, terutama bagi generasi muda yang mulai mengadopsi nilai-nilai modern dan hak individu, seperti kebebasan memilih pasangan hidup.

Dalam hukum Islam, prinsip kerelaan (*ridha*) kedua calon mempelai merupakan syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, bentuk *Wi'i Nggahi* yang meniadakan persetujuan dari anak, khususnya perempuan, tidak sejalan dengan prinsip dasar syariat. Islam menghargai kearifan lokal melalui konsep 'urf, namun selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Tradisi yang menyebabkan tekanan psikologis, ketidakbahagiaan rumah tangga, hingga perceraian, tidak dapat dijustifikasi secara hukum Islam.

Namun demikian, transformasi sosial yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menyesuaikan praktik *Wi'i Nggahi* agar lebih moderat dan dialogis, membuka ruang komunikasi antara orang tua dan anak. Artinya, tradisi ini tidak harus dihapus, melainkan perlu direkonstruksi agar tetap menghormati akar budaya tanpa mengabaikan hak dan martabat individu. Dengan demikian, diperlukan pendekatan edukatif dan dialogis antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat agar nilai-nilai adat dapat terus hidup dalam koridor keadilan sosial dan spiritual.

## Daftar Pustaka

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: Kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: Kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Al-Faizun, M., Hidayatullah, S., & Mahmudah, H. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 29–43.
- Aminullah, M., & Nasaruddin, N. (2017). Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 1–24.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Aripin, M. (2016). Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2(1), 207–219.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Athief, F. H. N. (2019). KONSEP â€ URF SEBAGAI VARIABEL PRODUK HUKUM. *Suhuf*, 31(1), 40–57.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.
- Bakar, A. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 81–98.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Karsidi, D. R. (2005). *Sosiologi pendidikan*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/2157>
- Khalik, H. A. (2023, January 10). *Wawancara Tokoh Masyarakat* [Personal communication].
- Kusumawati, Y. (2017). Dilema Dualisme Hukum Kasus Merariq Kodeq Suku Sasak. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(1), 32–48.

- Maghriza, M. T. R., Ledang, I., & Sari, U. P. (2023). Tawazun Sebagai Prinsip Wasatiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer. *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 1(2), 164–182.
- Mahmudah, H. (2021). Pendidikan Agama Islam Untuk Resolusi Konflik dan Perdamaian. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 89–100.
- Mahmudah, H. (2022). Epistemologi Al-Jabiri dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 38–50.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. (2004). Metodologi penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Murtalib, M. (2023, January 13). *Wawancara Tokoh Adat* [Personal communication].
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahmia, M., Hidayatullah, S., & Kusumawati, Y. (2023). Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Lari: Studi di Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 58–65.
- Roseffendi, R. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189–198.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(01), 1–14.
- Zahir, D. D. (2020). *Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Zuhrah, Z. (2016). Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 83–96.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2021). TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 130–147.